



PUTUSAN
Nomor 54 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA, yang diwakili oleh Direktur Utama, H.M. Sattar Taba, berkedudukan di Jalan Raya Cakung Cilincing, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Tafrizal Hasan Gewang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Advokat Tafrizal Hasan Gewang & Rekan, beralamat di BSD City, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2016;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **M. TOMY SONDAY**, bertempat tinggal di Jalan Pisangan Baru Nomor 10, RT 001/015, Jakarta Timur;
2. **ILHAM**, bertempat tinggal di Harapan Indah, Blok NL, RT 002/016, Bekasi;
3. **PAULUS PATTY**, bertempat tinggal di Bojong Megah VI, Nomor 13, Kelurahan Bojong Rawa Lumbu;
4. **SUTRISNA**, bertempat tinggal di Green Garden Blok C3, Jakarta Barat;
5. **M. DAUD HASIBUAN**, bertempat tinggal di Jalan Pulau Karimun Jaya Raya, Blok I, Nomor 11, Bekasi Timur;
6. **SOFYAN DACHLAN, S.E.**, bertempat tinggal di Poncol Jaya, Blok C 2, Nomor 6, RT 003, RW 019, Kranji, Bekasi;
7. **BUDIONO**, bertempat tinggal di Jalan Merak, Blok B-04/08, Komplek Walikota, Jakarta Utara;
8. **SETIYONO**, bertempat tinggal di Jalan Palmerah 3, Nomor 33 D, Bekasi Timur;
9. **IBNU CHALDUN**, bertempat tinggal di Jalan Candi Kalasan

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 54 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok B 257, Bekasi Timur;

10. SYAIFUL MAHDI, S.H., bertempat tinggal di Jalan Bumi Raya Nomor 10, RT 04, RW 03, Duren Sawit, Jakarta Timur;

11. ASTUTI HENDRAWATI, bertempat tinggal di Jalan Kampung Kranggan, RT 001, RW 003, Pati Kidul, Jawa Tengah;

12. DENNY, bertempat tinggal di Jalan Perm. Aneka Elok, Blok B 2, Nomor 1, Cakung, Jakarta Timur;

13. HOTMAN DAMANIK, bertempat tinggal di Taman Wisma Asri D12/04, RT 001, RW 005, Bekasi Timur, kesemuanya Warga Megara Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ecy Tuasikal, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga bantuan Hukum Buruh (LBH Buruh), beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2017;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melanggar Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 167 ayat (2);
3. Menyatakan Tergugat harus membayar sisa pesangon kepada Para Penggugat sebesar Rp788.522.269,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 54 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau,

Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya eksepsi kurang pihak (*party* tidak lengkap);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Jkt.Pst. pada tanggal 25 November 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat melakukan pembayaran uang pesangon (pensiun) terhadap Para Penggugat bertentangan dengan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat selisih kekurangan uang kompensasi pemutusan hubungan kerja karena alasan pensiun kepada masing-masing Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

Penggugat I atas nama M. Tomy Sondag sebesar Rp53.416.650,00;

Penggugat II atas nama Ilham sebesar Rp38.571.998,00;

Penggugat III atas nama Paulus Patty sebesar Rp62.273.824,00;

Penggugat IV atas nama Sutrisna sebesar Rp90.333.880,00;

Penggugat V atas nama M. Daud Hasibuan sebesar Rp53.416.650,00;

Penggugat VI atas nama Sofyan Dachlan sebesar Rp24.572.227,00;

Penggugat VII atas nama Budiono sebesar Rp24.901.554,00;

Penggugat VIII atas nama Setiyono sebesar Rp27.791.580,00;

Penggugat IX atas nama Ibnu Chaldun sebesar Rp16.848.000,00;

Penggugat X atas nama Syaiful Mahdi sebesar Rp53.416.650,00;

Penggugat XI atas nama Astuti Hendrawati sebesar Rp62.063.582,00

Penggugat XII atas nama Denny Tomasowa sebesar Rp53.416.650,00;

Penggugat XIII atas nama Hotman Damanik sebesar Rp24.572.227,00;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 54 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang seluruhnya sebesar Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Pdt. Sus-PHI/2016 tanggal 26 Mei 2016 sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Kawasan Berikat Nusantara tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini Putusan Mahkamah Agung diberitahukan kepada Pemohon Kasasi ada tanggal 15 September 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2016 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 26/Srt.PK/Pdt.Sus/2016/PHI.PN Jkt.Pst. *juncto* Nomor 179 K/Pdt.Sus-PHI/2016 *juncto* Nomor 157/Pdt.Sus-PHI.G/2015/PN Jkt.Pst., permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Desember 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 54 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 9 Desember 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan terdapat surat-surat bukti yang ditemukan pada tanggal 18 November 2016 berupa:

1. Surat Keterangan dari PT Asuransi Jiwasraya Nomor 3274/Jiwasraya/DPLK/11206 tanggal 18 November 2016, (bukti PK-1);
2. Surat Pernyataan (bukti PK-2)
3. Surat kelebihan pembayaran atas nama Budiono (bukti PK-3);
4. Surat kelebihan pembayaran atas nama Ibnu Chaldun (bukti PK-4);
5. Surat kelebihan pembayaran atas nama Sofyan Dachlan (bukti PK-5);
6. Surat kelebihan pembayaran atas nama Denny Tomasowa (bukti PK-6);
7. Surat kelebihan pembayaran atas nama Astuti Hendrawati (bukti PK-7);
8. Surat kelebihan pembayaran atas nama Setiyono (bukti PK-8);
9. Surat kelebihan pembayaran atas nama Syaiful Mahdi (bukti PK-9);
10. Surat kelebihan pembayaran atas nama M. Daud Hasibuan (bukti PK-10);
11. Surat kelebihan pembayaran atas nama M. Tommy Sonday (bukti PK-11);
12. Surat kelebihan pembayaran atas nama Hotman Damanik (bukti PK-12);
13. Surat kelebihan pembayaran atas nama Paulus Patty (bukti PK-13);
14. Surat kelebihan pembayaran atas nama Sutrisna (bukti PK-14);
15. Surat kelebihan pembayaran atas nama Ilham (bukti PK-15);
16. Surat Rekap Uang Pensiun (bukti PK-16);

Dan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Membatalkan putusan kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 26 Mei 2016 Nomor 179/Pdt.Sus-PHI/2016;

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 54 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi Tergugat (Pemohon Peninjauan Kembali) atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali) atau menyatakan gugatan tidak diterima;
- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali (permohonan peninjauan kembali) PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero);
- Menyatakan bahwa bukti-bukti:
PK-1, PK-2, PK-3, PK-4, PK-5, PK-6, PK-7, PK-8, PK-9, PK-10, PK-11, PK-12, PK-13, PK-14, PK-15, sebagai *novum* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (b) dan Pasal 64 ayat (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
- Menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah lunas dan berlebih melakukan pembayaran pensiun dan jaminan hari tua terhadap Para Termohon Peninjauan Kembali;
- Menghukum Penggugat atau Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 16 Mei 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 9 Desember 2016 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 16 Mei 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *novum-novum* yang ditemukan setelah pemeriksaan perkara *a quo*, karenanya tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
- Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tentang kekeliruan nyata hanyalah merupakan perbedaan pendapat dalam menilai

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 54 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya hak-hak akibat dari pensiun, hal mana sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI bukan merupakan kekeliruan nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali, yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 54 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

- | | | |
|--------------------|------|----------------|
| 1. Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi | | |
| Peninjauan kembali | : Rp | 2.489.000,00 + |
| Jumlah | : Rp | 2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 54 PK/Pdt.Sus-PHI/2018